

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹ Pernikahan dinilai bukan hanya sekedar tali pengikat untuk menyalurkan kebutuhan biologis, tetapi juga harus menjadi media aktualisasi ketaqwaan. Karena itu, untuk memasuki jenjang pernikahan dibutuhkan persiapan- persiapan yang matang baik secara fisik, psikis, maupun spiritual. Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangat penting karena dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan psikologis, baik suami maupun istri. Usia pasangan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.²

Dalam UUP Pasal 7 Nomor 1 Tahun 1974, bahwa usia minimal bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan bagi wanita 16 tahun dan bagi pria 19 tahun. Namun ada perubahan pada Pasal 7 ayat (1) yaitu UUP No.16 Tahun 2019, bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Yang telah disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 oleh Presiden Republik Indonesia di Jakarta, dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2019. Secara hukum tidak diperbolehkan jika menikah dibawah usia yang sudah ditentukan Undang-Undang, tetapi jika memang ada faktor

¹ Sudarsono, *HukumPerkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. RinekaCipta, 1991), 9.

²Muh. Bachrul Ulum, *Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan*, (Yogyakarta: Lontar Mediatama, Cet. Pertama, 2018), 3.

lain yang mengharuskan untuk melakukan pernikahan usia dini maka harus meminta dispensasi terlebih dahulu ke Pengadilan Agama.

Menurut BKKBN batas usia perkawinan untuk wanita adalah 21 tahun dan untuk pria 25 tahun, namun menurut ilmu kesehatan usia yang pas untuk melaksanakan pernikahan baik dari segi biologis maupun psikologis yaitu 20- 25 untuk perempuan, dan 25-30 tahun untuk laki-laki.³

Tidak ada aturan secara mutlak dalam Hukum Islam untuk batasan umur perkawinan, Al-Qur'an hanya menyatakan jika seseorang melaksanakan perkawinan harus benar-benar sudah siap dan mampu, seperti di dalam Surat An-Nuur Ayat 32 yakni: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberian-Nya lagi maha mengetahui.

Keluarga yang hidup bahagia merupakan suatu impian dari semua calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan, agar dapat menjadi keluarga yang harmonis dalam agama Islam sudah mengajarkan, bahwa pernikahan dalam Islam adalah supaya dapat mendirikan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan anjuran islam.

Pasangan yang melangsungkan perkawinan di usia muda, sangat memungkinkan jika kehidupan mereka tidak bahagia, dikarenakan fikiran mereka yang masih labil, terutama bagi perempuan. Tidak hanya dari sisi kesehatan dan reproduksinya, wanita yang masih remaja juga

³Winda Destiana Putri, “*BKKBN: Usia Pernikahan Ideal Berkisar 21-25 Tahun*”, <http://m.republika.ac.id/berita/nasional/umum/17/03/06/omduca359-bkkbn-usia-pernikahanideal-berkisar-2125-tahun>, 06 April 2020.

mempunyai perasaan yang lemah dan keegoisannya sangat tinggi.⁴

Perkawinan pada usia dini merupakan masalah yang sangat serius karena dapat mengandung berbagai resiko dari berbagai aspek, seperti kesehatan, psikologi, dan sosiologi. Perempuan yang melangsungkan pernikahan dini maka akan kehilangan masa-masa remajanya serta akan mengubah pola pikir serta karakter dari remaja menjadi orang dewasa. Di mana hal ini akan berpengaruh pada psikologi responden, yang dapat mengakibatkan kecemasan, stres dan depresi.

Seperi di desa Gemiring Lor kasus pernikahan dini Ristiyaningsih yang menikah di usia 18 tahun. Ristiyaningsih terpaksa menikah di usia 18 tahun karena Ristiyaningsih dengan Didik Ermawanto sebagai suaminya sudah berpacaran selama 2 tahun, sehingga keluarga khawatir jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, lalu pihak keluarga menikahkan pasangan tersebut. Hal tersebut mengganggu fikiran Ristiyaningsih sehingga merasa takut dan cemas karena masih belum siap untuk menghadapi pernikahan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang masalah pernikahan dini, jadi dapat disimpulkan maksud dari peneliti adalah untuk meneliti alasan warga melakukan pernikahan dini dan dampak pernikahan dini terhadap psikologi dan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini.

Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di desa Gemiring Lor, karena di desa tersebut telah terjadi pernikahan dini. Padahal di Undang-Undang yang baru yaitu UUP No.16 Tahun 2019 telah membatasi usia perkawinan antara pria dan wanita minimal usia 19 tahun.

Agar penulis dapat mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab pasangan tersebut melakukan pernikahan

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 22.

dibawah umur dan juga dampaknya. Untuk itu penulis membuat judul yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu: “Tinjauan Yuridis Dan Psikologis Pernikahan Dini di Desa Gemiring Lor, Kec. Naumsari, Kab. Jepara”.

B. Fokus Masalah

Fokus penelitian ini adalah pernikahan usia dini dilihat dari beberapa aspek yang sangat merugikan kepentingan anak dan sangat membahayakan kesehatannya akibat dampak pernikahan usia dini atau perkawinan di bawah umur, salah satunya dampak psikologis. Sehingga penulis akan memfokuskan penelitiannya kepada implikasi pernikahan usia dini terhadap psikologis pasangan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap praktek sosial rumah tangga pernikahan usia dini di desa Gemiring Lor, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara?
2. Bagaimana dampak psikologis pada pasangan pernikahan usia dini di Desa Gemiring Lor, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tinjauan yuridis terhadap keadaan praktek social rumah tangga pernikahan usia dini di desa Gemiring Lor, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara.
2. Mengetahui implikasi pernikahan usia dini terhadap psikologis pasangan di desa Gemiring Lor, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dalam penelitian ini baik dari segi teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Peneliti sangat berharap jika penelitian ini bisa member tambahan kontribusi dan juga berguna di dalam penerapan ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberi pemahaman terhadap setiap orang bahwa pernikahan itu sakral dan serius. Sehingga ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, diantaranya yaitu usia dan kedewasaan. Karena hal tersebut berdampak terhadap psikologis pasangan yang menikah di usia muda.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memahami skripsi ini, penulis perlu mengemukakan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Bagian muka terdiri dari Halaman Sampul, Halaman Judul, Halaman Nota Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Halaman Kata Pengantar, Halaman Abstrak, dan Halaman Daftar Isi.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari beberapa bab, diantaranya yaitu:

BAB I :Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II :Dalam BAB II membahas kerangka dasar teoritik yang menerangkan tentang kajian pernikahan dan pernikahan usia dini secara umum, serta dampak psikologis pernikahan usia dini.

BAB III :Metode penelitian dibahas dalam bab ini

BAB IV :Bab ini membahas Gambaran umum Desa Gemiring Lor, Deskripsi data penelitian dan Analisis data.

BAB V :Selanjutnya yaitu Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini akan memuat halamam daftar pustaka, lampiran- lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.

